



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kab. Kediri terletak di jalan Sekartaji No. 12 Kediri, sedang batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wilayah Pengadilan Agama Jombang

Sebelah Timur : Wilayah Pengadilan Agama Malang

Sebelah Selatan : Wilayah Pengadilan Agama Tulungagung dan PA Blitar

Sebelah Barat : Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Kab. Kediri berkedudukan di Kab Kediri No. 12 Kediri, gedung Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah berbentuk permanen berstatus milik Negara dan dibangun diatas tanah yang bersertifikat No. 7/1970.

2. Identitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai empat hakim yang telah ditunjuk oleh Bapak Panggih selaku Kepala Bidang Administrasi Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan istri**. Adapun identitas hakim tersebut adalah:

- a. Nama : Drs, Kafit, MH
TTL : Nganjuk, 12 September 1968
Alamat : Dsn. karang tengah Ds. Mojoagung Kec. Prambon Kab. Nganjuk

Adapun jenjang karir beliau dimulai sejak tahun 1995, pada tahun tersebut beliau diangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Singkawang, kemudian pada tahun 1999 beliau dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Sragen, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1999. Sebelum sampai di Pengadilan Agama Kab. Kediri, pada tanggal 13 Februari 2003 beliau dipindah ke Pengadilan Agama Kab. Nganjuk. Barulah pada tanggal 14 mei 2008 beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

- b. Nama : Drs, Masykuri, M.Hi
 TTL : Jombang, 5 Juli 1957
 Alamat : Jln. Merdeka Dsn. Bajuarang RT/RW 07/02 Kec. Ngoro Kab.
 Jombang

Beliau diangkat menjadi hakim di Pamekasan pada tahun 1994 tepatnya pada tanggal 12 Januari. Pada tahun 2000, tepatnya 1 februari 2001 beliau, bertugas di Pengadilan Agama Nganjuk dan bertugas di Nganjuk selama 9 tahun. Pada tanggal 30 April sampai sekarang beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

- c. Nama : Drs, Samsul Aziz, MH
 TTL : Bojonegoro, 14 November 1967
 Alamat : Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Adapun jenjang karir beliau sebelum sampai di Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah, pada tahun 1995, tepatnya tanggal 16 Okrober beliu di angkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Tarempa. Pada tahun 2003 beliau dipindahkan ke Pengadilan Agama Kota Kediri dan bertugas di Pengadilan Agama Kota Kediri salama 3 tahun. pada tanggal 21 Maret 2006 beliau dipindah tugaskan di pengadilan Agama Kab. Kediri.

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Mengenai *Hak Ex Officio*

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri secara umum mengenai *hak ex officio*, adapun pendapat mereka adalah sebagai berikut:

Bapak Masykuri, berpendapat, “*hak ex officio* adalah hak kewenangan hakim dalam kasus tertentu. Adapun kasus yang dimaksud adalah kasus cerai talak. Hak ini dapat digunakan hakim ketika tidak ada tuntutan mengenai nafkah iddah ataupun nafkah mut’ah dari kedua belah pihak yang berperkara.

Dengan adanya *hak ex officio* ini maka hakim dapat membuat keputusan yang tidak berat sebelah. Artinya, hakim dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya. Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dan mengabaikan hak-hak istri selepas dicerai, maka hakim dapat membela hak-hak tersebut dengan menggunakan *hak ex officio*”.⁷⁰

Bapak Kafit, berpendapat, “*hak ex officio* adalah hak yang dimiliki seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Hak ini dapat digunakan hakim pada perkara cerai talak, dengan penyebab perceraian bukanlah karena istri nusyuz atau membangkang pada perintah suami, dengan catatan perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syari’ah islam. Seorang istri yang telah dicerai suaminya berhak mendapatkan nafkah mut’ah dan nafkah iddah. Nah, jika nafkah-nafkah tersebut tidak disebutkan atau tidak dituntut oleh kedua belah pihak maka hakim dapat langsung memutuskannya tanpa harus disebutkan dalam petitum tuntutan terlebih dahulu.

Sejauh ini *hak ex officio* mendapat respon positif dari para hakim. Banyak para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memutuskan perkara dengan menggunakan hak tersebut. Saya merasa kasihan jika melihat seorang istri yang selama perkawinannya masih utuh mengabdikan kepada suaminya, kemudian setelah dicerai oleh suaminya tidak mendapat pesangon apa-apa (nafkah iddah dan mut’ah). Padahal setelah bercerai seorang istri masih harus dibayar hak-haknya”.⁷¹

Bapak Samsul mengatakan, “*hak ex officio* adalah hak yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang tidak menyertakan pembahasan nafkah iddah didalamnya. Hak ini dapat diabaikan ataupun digunakan oleh seorang hakim. *Hak ex officio* dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap seorang wanita yang dicerai suaminya agar mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan selepas terjadinya perceraian”.⁷²

Selanjutnya karena tidak adanya penyebutan nafkah anak pada pandangan umum mengenai *hak ex officio* yang telah disebutkan oleh para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, peneliti menanyakan apakah *hak ex officio* menyangkut masalah *hadhanah* anak.

Bapak Masykuri, berpendapat, “*hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Hal tersebut tidak dapat diputuskan dengan menggunakan *hak ex officio*. *Hadhanah* anak harus dicantumkan dalam petitum tuntutan. Jika tidak

⁷⁰ Masykuri, wawancara (Kediri, 24 agustus 2010)

⁷¹ Kafit, wawancara (Kediri, 24 Agustus 2010)

⁷² Samsul, wawancara (Kediri, 24 Agustus 2010)

*dicantumkan maka putusan kami sebagai hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tidak akan menyangkut masalah tersebut”.*⁷³

Bapak Kafit, berpendapat, *“tidak. Masalah hadanah anak tidak dapat kami putuskan dengan menggunakan hak ex officio. Jika kami mendapati perkara perceraian tanpa mencantumkan masalah hadanah anak maka kami menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mencantumkannya dalam petitum tuntutan. Putusan seorang hakim yang menyertakan pembahasan hadanah didalamnya haruslah terlebih dahulu masalah hadanah tersebut dicantumkan dalam petitum tuntutan”.*⁷⁴

Bapak Samsul mengatakan, *“masalah hadanah anak haruslah dicantumkan dalam petitum tuntutan. Tidak dapat diputuskan menggunakan hak ex officio tanpa adanya tuntutan atas masalah tersebut oleh kedua belah pihak. Karena anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua maka setelah bercerai pun mereka tetap wajib mengasuh anak mereka. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang sama atas anak hasil perceraian mereka, bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja”.*⁷⁵

Kemudian peneliti meminta keterangan lebih lanjut mengenai hadanah anak, mengapa tidak boleh diputuskan dengan menggunakan *hak ex officio* tanpa adanya tuntutan mengenai hal tersebut dalam petitum tuntutan. Sedangkan, *hak ex officio* adalah hak seorang hakim untuk memutuskan perkara yang tidak dicantumkan dalam petitum tuntutan, sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri setelah terjadinya perceraian.

Bapak Masykuri mengatakan, *“bukan seperti itu, hak ex officio hanya dapat digunakan dalam menjaga hak-hak istri setelah terjadinya perceraian. Adapun mengenai hadanah anak tidak dapat diputuskan tanpa dicantumkan dalam petitum tuntutan. Hak ex officio merupakan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah terjadinya perceraian, seperti, nafkah iddah atau nafkah mut’ah. Bukan mengenai hadanah anak setelah terjadinya perceraian yang merupakan tanggung jawab kedua orang tua”.*⁷⁶

Bapak Kafit mengatakan, *“hak ex officio merupakan hak yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara mengenai hak-hak istri setelah diceraikan suaminya, walaupun hak-hak tersebut tidak diminta oleh seorang istri. Hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap istri yang kebanyakan, setelah diceraikan oleh suaminya tidak dibayarkan hak-haknya. Bukan, mengenai hadanah anak setelah perceraian. Karena hadanah anak setelah perceraian*

⁷³ Masykuri, *Op. Cit.*

⁷⁴ Kafit, *Op. Cit.*

⁷⁵ Samsul, *Op. Cit.*

⁷⁶ Masykuri, *Op. Cit.*

ataupun saat masih dalam ikatan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Bukan tanggung jawab ibu, atau bapak saja”.⁷⁷

Bapak Samsul mengatakan, “anak hasil dari pernikahan kedua orang tuanya yang telah bercerai tetap menjai tanggung jawab kedua orang tua tersebut. Walaupun telah bercerai, kedua orang tua tersebut harus tetap bersama dalam mengasuh anak mereka. Seorang ibu ataupun bapak mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anak mereka walaupun telah terjadi perceraian antara mereka”.⁷⁸

Hak ex officio tidak mencakup masalah hadanah anak. Jika masalah hadanah anak tidak dicantumkan oleh kedua belah pihak yang ingin bercerai, maka kami menawarkan kepada mereka untuk mencantulkannya dalam petitum tuntutan atau tidak membahas masalah tersebut dalam putusan yang kami keluarkan. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi dalam pengambilan dasar penggunaan hak *ex officio* yang menyebutkan masalah istri saja tanpa membahas hadanah anak, maka kami juga menggunakan hak *ex officio* hanya untuk memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan hak-hak istri setelah diceraikan oleh suaminya”.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengenai apa dasar rujukan yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menggunakan *hak ex officio* untuk membebaskan perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan kepada mantan suami yang telah menceraikan istrinya.

Bapak Masykuri mengatakan, “adapun dasar hukum yang diambil sebagai rujukan dalam menggunakan hak *ex officio* adalah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.⁷⁹

Bapak Kafit mengatakan, “dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama disini sebagai rujukan dalam menggunakan hak *ex officio* adalah UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.⁸⁰

Bapak Samsul mengatakan, “dasar hukum yang diambil sebagai rujukan dalam menggunakan hak *ex officio* adalah UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. UU No 14 tahun 1970 yang berbunyi, “hakim

⁷⁷ Kafit, *Op. Cit.*

⁷⁸ Samsul, *Op. Cit.*

⁷⁹ Masykuri, *Op. Cit.*

⁸⁰ Kafit, *Op. Cit.*

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁸¹

Kemudian peneliti menanyakan, apakah tidak ada dasar lain dalam menggunakan *hak ex officio* selain UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, seperti PERMA, KHI, atau selainnya.

Bapak Masykuri mengatakan, *“kalaupun ada maka semua yang anda sebutkan tadi kalah dengan UU, karena UU lebih kuat dibandingkan peraturan-peraturan yang anda sebutkan”*.⁸²

Bapak Kafit mengatakan, *“sejauh ini yang kami gunakan sebagai rujukan hanyalah UU No 1 tahun 1974 tersebut, karena kami rasa UU saja telah cukup tanpa adanya PERMA atau yang lainnya”*.⁸³

Bapak Samsul mengatakan, *“dasar yang kami gunakan hanya itu saja, tidak ada yang lain”*.

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai pertimbangan apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menggunakan *hak ex officio*.

Bapak Masykuri mengatakan, *“dalam memutuskan perkara menggunakan hak ex officio, terlebih dahulu saya mempelajari kasus perceraianya, bagaimana sebab-sebabnya, apakah disebabkan karena nusyuznya istri atau tidak. Jika tidak karena istri nusyuz maka saya akan menggunakan hak ex officio untuk membebankan kepada bekas suami untuk membayar nafkah iddah dengan nafkah mut’ah atau tanpanya kepada bekas istri yang telah diceraiannya.*

Pembayaran nafkah iddah oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya, dengan disertai nafkah mut’ah atau tidak itu tergantung pada ketaatan mantan istrinya sewaktu masih menjadi istri sah mantan istri tersebut. Sekiranya selama menjadi istri sah dia taat dan mengabdikan kepada mantan suaminya dengan sepenuh hati, maka tidak pantas jika dia tidak mendapatkan nafkah mut’ah setelah berpisah dengan istrinya”.⁸⁴

Bapak Kafit mengatakan, *“seorang istri yang telah diceraikan suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah, jika dia tidak membangkang kepada suaminya ketika hidup bersama. Nafkah iddah dimaksudkan sebagai pesangon atas perpisahan/ perceraian yang terjadi. Saya rasa tidak pantas, ketika seorang istri begitu taat kepada suaminya ketika masih bersama, kemudian*

⁸¹ Samsul, *Op. Cit.*

⁸² Masykuri, *Op. Cit.*

⁸³ Kafit, *Op. Cit.*

⁸⁴ Masykuri, *Op. Cit.*

setelah berpisah dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya, dia diberi ganti nafkah mut'ah tersebut".⁸⁵

Bapak Samsul mengatakan, " kami melihat ketaatannya (istri) pada suami ketika dia masih dalam ikatan pernikahan, jika seorang istri tersebut benar-benar taat kepada suaminya, maka setelah terjadinya perceraian dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Begitu juga sebaliknya".⁸⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan masalah penggunaan *hak ex officio* tersebut, keterkaitannya dengan hak tersebut boleh digunakan dan boleh diabaikan, dalam jangka waktu 5 tahun terakhir mereka menggunakan *hak ex officio* tersebut atau tidak.

Bapak Masykuri mengatakan, " dalam 5 tahun terakhir banyak kasus-kasus yang saya putuskan dengan menggunakan *hak ex officio*".⁸⁷

Bapak Kafit mengatakan, " banyak, banyak seekali. Melihat banyaknya kasus cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan tanpa menyertakan tuntutan mengenai nafkah iddah setelah perceraian, hati nurani saya merasa kasihan. Selama dalam ikatan perkawinan si istri taat pada suaminya, tidak membantah perintah suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, pulang kerja selalu di siapkan apa kebutuhan suaminya, sebagai bentuk ketaatannya misalnya. Kemudian setelah diceraikan istrinya tidak mendapatkan apa-apa kan kasihan.

Sebaliknya jika seorang istri selama pernikahan membangkang terhadap perintah suaminya, nusyuz, tidak mengindahkan perintah suaminya yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Maka, seorang istri tersebut setelah diceraikan oleh suaminya tidak berhak mendapatkan apa-apa".⁸⁸

Bapak Samsul mengatakan, "seingat saya dalam 5 tahun terakhir, banyak sekali kasus yang saya putuskan dengan menggunakan *hak ex officio*. Banyak istri yang tidak mengerti bahwa setelah terjadi perceraian ada hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Misalnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah".⁸⁹

Kemudian peneliti menanyakan bukankah hakim bersifat pasif, bagaimana jika menggunakan *hak ex officio* bukankah berbalik menjadi aktif.

Bapak Masykuri mengatakan, "dalam teorinya hakim bersifat pasif dalam menangani perkara yang datang, seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan apa keterangan yang telah ia dengar. Akan tetapi dalam prakteknya

⁸⁵ Kafit, *Op. Cit.*

⁸⁶ Samsul, *Op. Cit.*

⁸⁷ Masykuri, *Op. Cit.*

⁸⁸ Kafit, *Op. Cit.*

⁸⁹ Samsul, *Op. Cit.*

terdapat pengecualian, hakim diperbolehkan bersifat aktif, yakni dengan menggunakan hak *ex officio* tersebut”.⁹⁰

Bapak Kafit mengatakan, “hakim mempunyai pengecualian diperbolehkan bersifat aktif, yakni hak *ex officio* tersebut. Ini merupakan *lex spesialis*, merupakan hak *special* atau pengecualian yang dapat digunakan hakim dalam masalah tertentu. Misalnya, dalam memutuskan perkara perceraian yang tidak ada tuntutan dari kedua belah pihak mengenai nafkah iddah istri dan nafkah mut’ah istri setelah perceraian. Hakim pun tidak dapat semena-mena menggunakan hak pengecualian tersebut seenaknya sendiri. Dalam memutuskan perkara menggunakan hak tersebut terlebih dahulu hakim mempelajari perkara tersebut dengan seksama”.⁹¹

Bapak Samsul mengatakan, “ini merupakan pengecualian. Jika dalam setiap kasus yang dating padanya hakim bersifat pasif, maka dengan adanya hak *ex officio* ini hakim diperbolehkan aktif. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keputusan hakim yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara”.⁹²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai proses cerai talak yang diputuskan hakim menggunakan hak *ex officio*, apakah berbeda dengan proses cerai talak pada umumnya.

Bapak Masykuri mengatakan, “proses beracara dalam perkara cerai talak yang diputuskan hakim dengan menggunakan hak *ex officio* relatif sama dengan proses-proses perceraian pada umumnya. Hanya saja dalam perkara yang akan kami putuskan dengan menggunakan hak *ex officio* ini kami lebih aktif bertanya, agar kami dapat mengungkap fakta-fakta yang dapat memudahkan kami untuk mengeluarkan putusan”.⁹³

Bapak Kafit mengatakan, “sama saja dengan proses beracara pada acara cerai talak yang lain. Mulai dari pengajuan perkara sampai dikeluarkannya putusan tetap menjalani proses yang semestinya. Namun, dalam perkara cerai talak yang kami putuskan menggunakan hak *ex officio* yang kami miliki ini kami lebih aktif bertanya, menanyakan mengenai hal-hal yang harus kami ketahui sebelum memutuskan perkara dengan hak *ex officio*, misalnya mengenai seberapa besar nafkah yang diberikan suaminya tiap bulan”.⁹⁴

Bapak Samsul mengatakan, “kami tidak menambahkan atau mengurangi proses beracara pada cerai talak yang kami putuskan menggunakan hak *ex officio*, prosesnya tetap sama dengan cerai talak pada umumnya”.⁹⁵

⁹⁰ Masykuri, *Op. Cit.*

⁹¹ Kafit, *Op. Cit.*

⁹² Samsul, *Op. Cit.*

⁹³ Masykuri, *Op. Cit.*

⁹⁴ Kafit, *Op. Cit.*

⁹⁵ Samsul, *Op. Cit.*

B. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan sejumlah hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka hasil penelitian tersebut peneliti analisis sebagai berikut.

Hak ex Officio adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya. Seorang hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan menggunakan hak tersebut. Hak tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh hakim untuk melindungi hak-hak yang dimiliki seorang istri setelah diceraikan oleh suaminya.

Dalam prakteknya, hakim bersifat aktif dalam menangani setiap masalah yang ditanganinya. Sifat aktif ini dimaksudkan, hakim mencari tahu berdasarkan pengetahuannya, bagaimana hukum dari perkara yang dihadapkan padanya. Mempelajari setiap kasus yang dihadapkan padanya dengan sungguh-sungguh, karena yang di keluarkan hakim adalah sebuah hukum yang akan dipertanggung jawabkan. Bukan hanya didunia, tetapi juga di akhirat kelak.

Disisi lain hakim juga bersifat pasif. Pasif dalam arti tidak mencari-cari masalah kemudian membawanya ke majlis persidangan. Akan tetapi, seorang hakim bersifat pasif artinya dia hanya menunggu perkara yang datang padanya. Hakim tidak dapat memutuskan perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan. Semua perkara yang ditanganinya harus diajukan secara administrasi ke Pengadilan.

Hak ex officio ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap seorang istri yang diceraikan suaminya. Hak-hak istri setelah diceraikan oleh suaminya biasanya diabaikan dan tidak dibayarkan oleh suaminya. Adapun landasan formil

mengenai *hak ex officio* ini bertitik tolak pada UU no 1 tahun 1974 pasal 41 huruf C tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan suatu biaya penghidupan dan / atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri*”.

Dasar hukum yang digunakan dalam menggunakan *hak ex officio* adalah:

1. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41c Tentang Perkawinan
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
 - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. UU No 14 Tahun 1970 Pasal 27 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Pengadilan

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.
3. KHI Pasal 149, 152 dan 156
4. KHI Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad dukhul*;
 - b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad dukhul*;
 - d) Memberikan biaya *khadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
5. KHI Pasal 152
Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.
6. KHI Pasal 156
Semua biaya *khadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan bapak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sebagaimana keterangan dari Bapak Samsul, dari dasar itulah seorang hakim karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara yang datang padanya dengan rasa keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan penentuan nafkah *hadhanah* anak dan nafkah *iddah* istri sebagai akibat dari perceraian.

Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengatakan bahwa *hak ex officio* hanya dapat digunakan dalam menyelamatkan hak-hak mantan istri yang diceraikan suaminya. Sedangkan dari teori-teori yang peneliti dapatkan

menyatakan bahwa *hak ex officio* adalah hak yang dapat digunakan oleh seorang hakim untuk membela hak mantan istri dan anak setelah terjadi perceraian.

Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengatakan bahwa hak pengasuhan anak setelah perceraian kedua orang tuanya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua tersebut. Tidak dapat diputuskan dengan *hak ex officio* dan harus dicantumkan dalam petitum tuntutan jika putusan hakim dalam masalah perceraian mengikut sertakan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa *hadhanah* anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua dan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.

Sesuai dengan data hasil wawancara diatas, bahwa proses cerai talak yang menggunakan *hak ex officio* hakim mulai dari pengajuan perkara sampai putusannya, sama halnya dengan proses cerai talak pada umumnya. Namun, yang membedakan ialah ketika usaha perdamaian tidak berhasil dilakukan, hakim memberikan keterangan akan hak istri selepas terjadinya perceraian dan menanyakan berapa jumlah nafkah (*iddah dan mut'ah*) yang ingin dia minta. Penyampaian pertanyaan itu tergantung dari hukum yang sebagaimana ditanyakan oleh hakim Pengadilan Agama, pernyataan itu dapat berupa, “jika suami anda tetap bersikeras menceraikan anda, apa yang ingin anda minta?”.

Namun, menurut para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, jika seorang hakim menawarkan kepada termohon lalu termohon menjawab dan meminta haknya agar terpenuhi, maka hal ini tidak termasuk dalam *hak ex officio* hakim namun merupakan gugat rekonvensi secara lisan.

Mengenai proses beracara dipersidangan Pengadilan Agama hakim tidak menambah atau mengurangnya, hanya saja jika ada hal-hal yang diperlukan guna

mengangkat fakta-fakta kepermukaan maka hakim akan lebih aktif bertanya. Hal ini dimaksudkan agar perkara-perkara yang belum diketahui oleh majlis hakim akan terbuka dan diketahui demi tercapainya putusan yang seadil-adilnya.

Proses beracara yang diterapkan Pengadilan Agama Kab. Kediri ini tidak bertentangan dengan hukum acara Pengadilan Agama pada umumnya, karena sebagai hakim yang mempunyai hak dan kewajiban harus dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut sebaik-baiknya.

Adapun kewajiban hakim yang berkaitan dengan penggunaan *hak ex officio* adalah:

1. Seorang hakim harus membantu pencari keadilan

Membantu pencari keadilan ini sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No 14 tahun 1970 yang berbunyi, "*Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*". Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan atau diijinkan oleh Hukum Acara Pengadilan Perdata".

2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 14 pasal 5 ayat 2 tahun 1970, baik yang berupa teknis ataupun yuridis.

Adapun hambatan teknis dapat diatasi oleh seorang hakim dengan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, dalam suatu kasus yang ditanganinya kebijakan itu dapat dilakukan hakim dengan bersifat aktif menggali fakta-

fakta di persidangan sehingga tercapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Sedangkan pada hambatan teknis, seorang hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara perdata, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi objektivitas hakim atau jalannya persidangan.

3. Memberi pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan dengan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan secara manusiawi, sosiologi, psikologi dan filosofis yang religius sehingga dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak yang berperkara, dengan pendekatan yang demikian maka putusan hakim akan lebih mengarah pada rasa keadilan.

Hal inilah yang sangat penting dalam putusan hakim, putusan hakim yang baik adalah yang memenuhi tiga unsur atau tiga aspek sekaligus, yaitu kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Dari ketiga aspek penting dalam putusan ini, seorang hakim dituntut mengetahui secara mendalam kasus yang ditangani, sehingga hakim bersifat aktif progresif, dengan kata lain keadilan yang diinginkan dapat terwujud jika ada upaya-upaya hakim untuk mengangkat fakta-fakta yang ada kepermukaan dilakukan secara maksimal.

Untuk mempermudah menganalisa data yang diperoleh penulis, maka penulis memaparkan data mengenai perkara cerai talak yang diputuskan dengan menggunakan hak *ex officio* pada tahun 2009 dan 2010 di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Tabel perkara cerai talak tahun 2009/2010 di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang menggunakan *hak ex officio*.

| no | Nomor Perkara / putusan | Asas yang digunakan | Isi putusan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 1. | 0290/Pdt.G/2009/PA.Kab. Kdr | <i>Hak ex officio</i> | Pengadilan Agama Kab. Kediri mengabulkan permintaan pemohon untuk membacakan ikrar talak kepada termohon didepan Pengadilan Agama Kab. Kediri, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp. 1.500,00 dan <i>mut'ah</i> sebesar Rp. 1.000.000,00 | Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan untuk membebaskan biaya nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> istri yang telah diceraikannya karena mendapati seorang istri tersebut tidak <i>nazyizah</i> . |
| 2. | 0253/Pdt.G/2009/PA.Kab. Kdr | <i>Hak ex officio</i> | Pengadilan Agama Kab. Kediri mengabulkan permintaan pemohon untuk membacakan ikrar talak kepada termohon didepan Pengadilan Agama Kab. Kediri, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah <i>madliyah</i> atau nafkah terhutang sebesar Rp 1.800.000,00 nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp. 1.500,00 dan <i>mut'ah</i> sebesar Rp. 500.000,00 | Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan untuk membebaskan biaya nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> istri yang telah diceraikannya karena mendapati seorang istri tersebut tidak <i>nazyizah</i> . Hakim juga membebaskan kepada pemohon untuk membayar nafkah istri tiap bulan yang telah lalu yakni 4 bulan sebesar tersebut disamping, hal ini dikarenakan suami telah meninggalkan istrinya selama 4 bulan tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin. |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 3. | 1571/Pdt.G/2010/PA.Kab. Kdr | <i>Hak ex officio</i> | Pengadilan Agama Kab. Kediri mengabulkan permintaan pemohon untuk membacakan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Kab. Kediri, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp. 1.500,00 dan <i>mut'ah</i> sebesar Rp. 1.000.000,00 | Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan untuk membebaskan biaya nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> istri yang telah diceraikannya karena mendapati seorang istri tersebut tidak <i>nazyizah</i> . Biaya nafkah <i>hadhanah</i> anak tidak disebutkan dalam putusan ini, hal ini dikhawatirkan menjadi penyebab tidak bertanggung jawabnya seorang bapak. Seharusnya hakim tersebut mengikut sertakan pembebanan nafkah <i>hadhanah</i> anak dalam putusannya, agar seorang bapak tetap membayarkan nafkah anak tersebut walaupun telah bercerai dengan istrinya. |
| 4. | 2280/Pdt.G/2010/PA.Kab. Kdr | <i>Hak ex officio</i> | Pengadilan Agama Kab. Kediri mengabulkan permintaan pemohon untuk membacakan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Kab. Kediri, menetapkan, bahwa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Tergugat adalah harta bersama yang harus dibagi antara Pemohon dan Termohon, dengan masing-masing mendapat setengah bagian sama besar, menetapkan, bahwa kedua anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam | Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan untuk membebaskan biaya nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> istri yang telah diceraikannya karena mendapati seorang istri tersebut tidak <i>nazyizah</i> . Hakim menganggap bahwa istri yang akan diceraikan suaminya dalam perkara ini berhak mendapatkan nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> , walaupun tidak diminta oleh istri tersebut. |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | <i>hadhanah</i> termohon, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp. 1.500.000,00 dan <i>mut'ah</i> sebesar Rp. 500.000,00 | |
| 5. | 1507/Pdt.G/2010/PA.Kab. Kdr | <i>Hak ex officio</i> | Pengadilan Agama Kab. Kediri mangabulkan permintaan pemohon untuk membacakan ikrar talak kepada termohon didepan Pengadilan Agama Kab Kediri, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah <i>iddah</i> sebesar Rp. 900.000,00 dan <i>mut'ah</i> sebesar Rp. 2.000.000,00 | Hakim yang memutuskan perkara ini memutuskan untuk membebankan biaya nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> istri yang telah diceraikannya karena mendapati seorang istri tersebut tidak <i>nazyizah</i> . Namun, hakim tidak memutuskan hak mengenai <i>hadhanah</i> anak apakah jatuh dalam asuhan bapak atau ibunya, padahal ini penting demi menjamin masa depan anak tersebut serta untuk menjamin biaya pengasuhan anak tersebut sampai dewasa. |

Jika diterangkan satu persatu, maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah sebagai berikut: Bapak Masykuri mengatakan bahwa *Hak Ex Officio* adalah hak yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara-perkara cerai talak tanpa adanya permintaan mengenai nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah* untuk membebaskan perkara-perkara tersebut kepada mantan suami sebagai perlindungan terhadap hak-hak istri selepas perceraian. Keterangan yang peneliti dapatkan dari salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri ini, peneliti rasakan kurang pas dengan teori yang peneliti bahas pada kajian teori.

Sejauh ini, kesimpulan yang peneliti ambil dari buku-buku hukum perdata adalah bahwa *hak ex officio* merupakan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak setelah perceraian. Sedangkan dari keterangan yang peneliti dapatkan dari Bapak Masykuri menyatakan bahwa hak tersebut hanya dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak istri selepas perceraian, misalnya: nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, sedangkan hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak tidak masuk didalamnya.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tanpa diminta oleh pihak yang berperkara. Nafkah-nafkah tersebut dimasukkan dalam isi putusan yang dikeluarkan pengadilan agama tanpa ada di petitum tuntutan perkara persidangan. Namun, berbeda dengan teori yang peneliti baca mengenai *hak ex officio* yang disitu disebutkan bahwa *hak ex officio* dapat mengikut sertakan *hadhanah* atau pemeliharaan anak didalamnya. Menurut Bapak Masykuri, *hak ex officio* ini tidak dapat digunakan sebagai putusan terhadap *hadhanah* anak tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, atau tanpa disebutkan dalam petitum tuntutan.

Masih menurut Bapak Masykuri, hak *hadhanah* anak merupakan hak dan kewajiban bersama kedua belah pihak yang berperkara (suami istri), bukan hanya salah satu pihak saja. Menurut beliau, *hadhanah* atau pemeliharaan anak ini harus disebutkan dalam petitum tuntutan, jika memang terjadi sengketa mengenai hal tersebut. Sedangkan dalam teorinya, hak atas *hadhanah* anak ini bisa jatuh kepada seorang istri tanpa disebutkan dalam petitum tuntutan sebagai implikasi dari *hak ex officio* yang digunakan oleh hakim dalam perkara cerai talak.

Dari perbedaan antara kajian teori dan pandangan yang dikemukakan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri kemudian peneliti tanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan. Bapak Masykuri mengatakan pendapatnya, bahwa *hadhanah* tidak masuk dalam *hak ex officio* karena dalam Undang-Undang yang dijadikan dasar *hak ex officio* yakni UU No 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf c tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, disitu tertera jelas bahwa yang dapat dibebankan oleh Pengadilan Agama adalah kewajiban terhadap mantan istri, bukan terhadap anak.

Pertimbangan yang digunakan bapak Masykuri dalam memutuskan perkara cerai talak menggunakan *hak ex officio* ini adalah hati nurani yang merasakan adanya ketidakadilan jika seorang istri yang selama masa perkawinan setia dan tunduk dengan suaminya kemudian diceraikan tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu beliau memutuskan untuk membebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami yang menceraikan istrinya dalam perkara seperti ini. Hal lain yang dipertimbangkan adalah *nusyuz* atau tidaknya seorang istri tersebut, jika

seorang istri tidak *nasyizah* maka hakim diperbolehkan membebankan hak-hak istri setelah cerai kepada mantan suaminya, misalnya, nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah*.

Wawancara kedua adalah dengan Bapak Kafit, beliau mengatakan bahwa *hak ex officio* adalah hak seorang hakim yang dapat digunakan dalam perkara cerai talak untuk memutuskan membebankan hak-hak istri selepas perceraian, misalnya hak *iddah* dan *mut,ah* dengan tanpa diminta terlebih dahulu, hak ini dapat digunakan atau diabaikan oleh seorang hakim.

Sebagaimana wawancara dengan hakim yang pertama, hakim yang kedua ini juga menyatakan bahwa *hadhanah* anak tidak masuk dalam lingkup perkara yang bisa diputuskan tanpa adanya permintaan dengan menggunakan *hak ex officio*. Beliau menyatakan bahwa *hadhanah* anak harus diminta atau disebutkan dalam setiap perkara cerai, baik cerai talak atau cerai gugat. Bapak Kafit bahkan selalu menyarankan kepada suami istri yang hendak melakukan perceraian untuk menyebutkan masalah *hadhanah* anak dalam petitum tuntutan mereka.

Hal tersebut berbeda dengan teorinya, bahwa *hak ex officio* dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian. Karena memang dalam kenyataannya, banyak para suami atau bapak yang menelantarkan bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah* dan anak-anak hasil perkawinannya dengan wanita yang telah diceraikannya. Bapak Kafit berpendapat bahwa anak adalah hak terpisah yang tidak dapat diputuskan menggunakan *hak ex officio*.

Merupakan kewajiban kedua orang tua untuk merawat anak-anaknya walaupun telah bercerai dengan pasangannya. *Hadhanah* atau perawatan anak ini

tidak dapat diputuskan menggunakan *hak ex officio* karena dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 c tentang perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat membebankan suatu kewajiban terhadap suami untuk membayarkannya kepada mantan istrinya, demikian menurut beliau. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 b tentang perkawinan disebutkan bahwa: “*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”. pernyataan Bapak Kafit peneliti rasa kurang sesuai dengan UU tersebut, karena disitu disebut jelas bahwa biaya *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kewajiban seorang bapak, kecuali jika ada sebab tertentu misalnya, seorang bapak kurang mencukupi biaya untuk anak tersebut maka seorang istri ikut memikulnya. Namun bukan berarti seorang bapak lepas tanggung jawab, dia tetap berkewajiban semampunya memberikan biaya *hadhanah*, seorang ibu hanya membantu saja memenuhi kebutuhan *hadhanah* anak tersebut, kewajiban pertama tetap ada pada seorang bapak.

Berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa *Hak Ex Officio* adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Hakim dapat membebankan kewajiban membayar nafkah *iddah* yang terjadi akibat perceraian dan membayar nafkah anak sampai anak itu dewasa walaupun anak tersebut berada pada pengasuhan ibunya.

Mengenai pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan perkara cerai talak menggunakan *hak ex officio*. Bapak Kafit mengatakan bahwa pertimbangan yang digunakan adalah hati nurani hakim, bahkan untuk perkara-perkara selain

cerai talak, beliau selalu mengikut sertakan hati nuraninya, selain mengacu kepada undang-undang yang terkait dengan perkara yang diputuskannya. Selain itu, bapak Kafit juga melihat latar belakang terjadinya perceraian, *nusyuz* atau tidaknya seorang istri. Apabila dia *nusyuz* atau membangkang terhadap perintah suami yang tidak bertentangan dengan syari'ah, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* ataupun nafkah *iddah*.

Menurut Bapak Kafit, sangat tidak pantas ketika seorang istri yang dalam masa pernikahan taat kepada suami, *meladeni* suami dengan baik, tidak membantah perkataan suami yang tidak bertentangan dengan syari,ah dan mendampingi suami dengan setia kemudian tidak mendapatkan kehormatan aapun ketika diceraikan. Maka dari itulah *hak ex officio* hakim sangatlah berperan ketika terjadi perkara seperti ini dan suaminya tidak menyebutkan masalah *iddah* dan *mu'ah* serta istri juga tidak memintanya. Pertimbangan inilah yang kemudian mendorong hakim untuk memutuskan perkara dengan *hak ex officio* untuk membebankan nafkah *iddah* kepada seorang bekas suami kepada bekas istrinya selama masa *iddah* dan membayarkan nafkah *mut'ah* sebagai pesangon perceraian bagi istrinya.

Selanjutnya menurut Bapak Samsul mengatakan, *hak ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim karena jabatannya, dapat digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak diminta oleh kedua belah pihak, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal-hal yang dipertimbangan dalam menggunakan *hak ex officio* adalah latar belakang terjadinya perceraian, apakah istri tersebut *nusyuz* atau tidak, ketaatan istrinya selama masih dalam pernikahan, dan sebagainya.

Mengenai masuk atau tidaknya biaya *hadhanah* anak kedalam kewenangan *hak ex officio*, Bapak Samsul mengatakan bahwa biaya *hadhanah* anak tidak dapat dimasukkan dalam kewenangan *hak ex officio*. Biaya *hadhanah* anak tidak dapat diputuskan dengan menggunakan *hak ex officio* atau tanpa diminta dahulu karena beliau berpendapat bahwa biaya *hadhanah* anak bukan hak-hak yang melekat pada istri.

Pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 c Tentang Perkawinan disebutkan bahwa, bapaklah yang bertanggung jawab atas biaya hidup anak-anaknya. Hal ini berlaku saat masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu-ibu mereka atau setelah terjadinya perceraian. Dengan tidak disebutkannya mengenai biaya nafkah *hadhanah* anak dalam putusan cerai talak yang diputuskan hakim tersebut, dikhawatirkan bapak dari anak hasil pernikahan dengan ibu yang telah diceraikannya tersebut tidak membayar kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak-anaknya sebelum dewasa.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai hal tersebut Bapak Samsul mengatakan bahwa, *hadhanah* anak tidak masuk dalam perkara yang dapat diputuskan tanpa diminta adalah karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41 c disebutkan bahwa pengadilan Agama dapat mewajibkan biaya penghidupan kepada bekas suami untuk membayarkannya pada bekas istri. Dalam UU yang kemudian menjadi dasar dari *hak ex officio* tersebut tidak mengatakan masalah *hadhanah* anak, disitu yang jelas disebutkan adalah masalah istri.

Untuk mengatasi tidak dapat diputuskannya biaya *hadhanah* anak dalam *hak ex officio* maka, semua hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri selalu menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perceraian, baik

perkara cerai talak maupun cerai gugat untuk menyertakan masalah *hadhanah* anak dalam gugatan mereka.

Secara ringkas Pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah sebagai berikut:

| No. | Pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengenai <i>hak ex officio</i> |
|-----|---|
| 1. | Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengatakan bahwa <i>hak ex officio</i> merupakan hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara-perkara yang tidak diminta sebagai perlindungan terhadap mantan istri |
| 2. | Secara umum para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengatakan bahwa dasar yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam menggunakan <i>hak ex officio</i> adalah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan |
| 3. | Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri sangat menyambut baik adanya <i>hak ex officio</i> sebagai perlindungan terhadap hak-hak istri yang harus dibayarkan selepas perceraian |
| 4. | Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan bahwa yang dapat diputuskan dengan menggunakan <i>hak ex officio</i> adalah nafkah-nafkah yang terikat dengan istri yakni, nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>mut'ah</i> dan sebagainya |
| 5. | Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan bahwa <i>hadhanah</i> anak tidak bisa diputuskan dengan menggunakan <i>hak ex officio</i> |
| 6. | Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menyatakan bahwa proses acara persidangan cerai talak yang diputuskan dengan <i>hak ex officio</i> adalah sama dengan perceraian pada umumnya |